

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, demikian yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 Perubahan Ketiga yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”¹ dalam arti bahwa segala persoalan dan penyelesaian suatu perkara dalam hidup bermasyarakat dan bernegara harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka seluruh tata kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara di Indonesia harus berpedoman pada norma-norma hukum, salah satu perwujudan dari norma hukum tersebut adalah Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan ataupun dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan hanya orang yang nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang kemungkinan akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum, sistem bekerjanya hukum yang demikian itu menerapkan salah satu bentuk dari penegakan hukum yang berlaku di Indonesia²

Indonesia merupakan suatu bangsa yang terdiri dari berbagai macam suku, ,agama, ras dan adat istiadat. Keragaman itu menjadi suatu kekayaan dan potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang yang tidak

¹Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007, hlm. 122.

²Evi Hartanti. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika 2007, hlm. 1.

dapat dipisahkan. Hukum merupakan referensi untuk berperilaku bagi setiap orang baik sebagai individu maupun sebagai bangsa, dimana ada masyarakat disitu ada hukum, istilah ini juga dikenal dengan *ubi societas ibi ius*, Oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai ketertiban umum.

Aturan hukum tersebut ada yang tertulis maupun yang tidak tertulis³, berlaku secara nasional maupun kedaerahan. Namun disamping berlakunya hukum nasional di tengah masyarakat juga tumbuh dan berkembang suatu sistem hukum, yang bersumber dari kebiasaan yang ada di masyarakat tersebut. Kebiasaan inilah yang nantinya berkembang menjadi suatu ketentuan yang disebut dengan hukum adat.

Hukum adat merupakan hukum yang berasal dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat lingkungan adat yang mempertimbangkan kehidupan manusia, alam, tradisi dan agama yang telah dilakukan berulang-ulang kali dan dijadikan budaya oleh masyarakat. Sehingga tidak sedikit masyarakat adat yang masih menganggap adat istiadat itu sesuatu yang sakral sehingga dijadikan tradisi.

Walaupun hukum adat hukum yang tidak tertulis namun diakui dan ditaati keberadaannya, sehingga dapat menjadi suatu substansi pembangunan hukum dan sebagai suatu norma yang hidup di masyarakat, pemahaman tentang konsep hukum adat dalam berbagai masyarakat Indonesia menjadi landasan penting. Mempelajari hukum adat akan memberikan pengenalan dan pemahaman karakteristik budaya masyarakat sehingga menjadi modal mempertebal wawasan budaya bangsa. Oleh karena itu, hukum adat mestinya

³Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: PT. Paradnya Paramitha, 1967, hlm. 5.

kita pelajari dan pahami untuk kita taati dalam kehidupan masyarakat demokratis.⁴

Beberapa pandangan tentang hukum adat, adat dalam arti sopan santun adalah merupakan tingkah laku yang oleh adat akan, sedang, telah diadatkan atau mendapat pengakuan umum dalam masyarakat. Dalam arti hukum adalah merupakan peraturan tingkah laku manusia yang bersumber kepada kesusilaan atau peraturan yang mengatur pergaulan hidup manusia yang merupakan endapan kesusilaan. Adat dalam arti sopan santun ataupun dalam arti hukum, pemeliharaannya diserahkan kepada kebebasan pribadi yang diberikan ancaman hukuman antara lain berupa keluarga dari anggota kemasyarakatan masyarakat yang bersangkutan.⁵

Menurut R. Soepomo hukum adat adalah sebagai:

”Hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislative meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasannya peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum”.⁶

Antara hukum dengan kehidupan masyarakat memang berkaitan erat, hukum berperan besar dalam mewujudkan kehidupan yang tertib dan aman. Apabila terjadi hal-hal yang menyimpang maka peran hukum dapat dilihat secara lebih konkrit. Di dalam lapangan hukum pidana, ada dua hukum yang berbeda yang digunakan oleh masyarakat yaitu hukum pidana yang bersumber pada peraturan tidak tertulis dan hukum yang bersumber pada KUHP serta peraturan yang tertulis ataupun kebiasaan yaitu hukum pidana adat.

⁴Murtir Jeddawi dan Abdul Rahman, “Identifikasi Hukum Adat yang Masih Berlaku Dalam Penyelesaian Persoalan Sosial di Desa Kawo Kabupaten Lombok Tengah”, Jurnal Konstituen, Vol. 2 No. 2 Agustus 2020, 90.

⁵Ukilah Supriatin dan Iwan Setiawan, “Persepsi Mengenai Hukum Pidana Adat”, Jurnal Unigal, Vol. 4 No. 2 September 2016, 157.

⁶*Ibid.*, hlm. 159.

Pengakuan terhadap keberadaan hukum adat sebagai salah satu sumber hukum tidak tertulis terdapat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 B Ayat 2 Amandemen ke-2 yang berbunyi, "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang".

Selanjutnya di dalam Pasal 5 Ayat 3 Sub B Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil menyatakan bahwa, hukum materil sipil dan untuk sementara waktu pun hukum materil sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah swapraja dan orang-orang dahulu diadili oleh pengadilan adat ada dan tetap berlaku untuk kaula-kaula orang itu dengan pengertian terdapat tiga konklusi yaitu:⁷

1. Bahwa tindak pidana adat yang tiada banding atau padanan dalam KUHP dimana sifatnya tidak berat atau dianggap tindak pidana adat yang ringan ancaman pidananya adalah pidana penjara dengan ancaman paling lama 3 bulan dan/denda sebanyak lima ratus rupiah, minimumnya sebagaimana dalam ketentuan Pasal 12 KUHP, yaitu 1 hari untuk pidana penjara dan pidana denda minimal 25 sen sesuai dengan ketentuan Pasal 30 KUHP. Akan tetapi, untuk pidana adat yang berat ancaman

⁷Aria Zurnetti, 2020, *Kedudukan Hukum Pidana Adat dalam Penegakan Hukum dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Depok, Rajawali Pers, hlm. 3.

pidananya 10 tahun, sebagai pengganti dari hukuman adat yang tidak dijalani oleh terdakwa.

2. Tindak pidana yang ada bandingannya dalam KUHP maka ancaman pidananya sama dengan ancaman pidana yang ada di dalam KUHP, seperti tindak pidana adat Drati Kerama di Bali atau Mapangadali di Bugis, Zina di Makassar dan Padang yang sebanding dengan tindak pidana zina sebagaimana ketentuan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3. Sanksi adat sebagaimana ketentuan diatas dapat dijadikan pidana pokok atau pidana atama oleh hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perbuatan yang menurut hukum yang hidupi (*living law*) dianggap sebagai tindak pidana yang tiada bandingannya dalam KUHP sedangkan tindak pidana yang ada bandingannya dengan KUHP harus dijatuhkan sanksi sesuaidengan ketentuan KUHP.

Lebih lanjut, Pengakuan tersebut diuraikan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Di dalam UU Desa, wewenang desa adat untuk menyelesaikan permasalahan hukum warganya diakui oleh negara melalui Pasal 103 sebagai berikut:

Kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:⁸

- a. pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;
- b. pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;
- c. pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat;

⁸https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf/(diakses pada tanggal 29 Agustus 2023).

- d. penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
- e. penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat; dan
- g. pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat.

Penyelesaian tindak pidana secara adat bertujuan untuk menemukan suatu kesepakatan dan kesepahaman antara kedua belah pihak (baik korban dan pelaku tindak pidana) berupa solusi terbaik bagi kedua belah pihak tanpa merugikan pihak lain). Penerapan penyelesaian pidana secara adat berlandaskan kepada hukum adat atau kebiasaan yang ada dalam masyarakat yang dilakukan melalui proses peradilan adat.⁹ Hal ini bermakna bahwa hukuman atau sanksi yang akan diberikan kepada pelaku tindak pidana pada peradilan adat berbeda dengan sanksi atau hukum yang diberikan kepada pelaku tindak pidana yang diselesaikan melalui proses litigasi (pengadilan). Selain itu hukuman bagi pelaku tindak pidana yang diselesaikan melalui peradilan adat juga bisa berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain mengikuti aturan adat yang berlaku pada daerah tersebut.

Salah satu tindak pidana yang diselesaikan dengan peradilan adat adalah perzinahan. Dalam hukum positif Indonesia, perzinahan diatur dalam

⁹Putra Aguswandi, *Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Peradilan Adat di Aceh, Jurnal Syari'ah dan Peradilan Islam*, Vol. 1 No. 2. 2021, 90.

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dalam Pasal 284 KUHP. Istilah perzinahan dalam KUHP ini disebut makah atau overspel atau adultery. Dalam pasal 284 KUHP dikatakan seseorang laki-laki dan seseorang perempuan yang tidak mempunyai hubungan pernikahan melakukan hubungan suami-istri, sedangkan salah satu atau keduanya terikat perkawinan dengan orang lain. Keduanya melakukan hubungan suami-istri. Jadi, perzinahan dalam KUHP hanya menjangkau atau menjadikan sebagai pelaku yang dapat dihukum adalah mereka yang terikat perkawinan.¹⁰

UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru pasal 411 ayat (1) dan (2):¹¹

“Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinahan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.”

Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:

- 1.Suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau*
- 2.Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.*

Dengan ketentuan tersebut tidak mensyaratkan lagi bahwa yang melakukan perzinahan hanya orang yang terikat dalam perkawinan, melainkan berlaku bagi setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan siapapun sepanjang bukan suami atau istrinya. Menurut hukum adat, di dalam persetubuhan itu terkandung nilai-nilai kesucian. Oleh karena itu, untuk melakukannya diperlukan syarat, yaitu perkawinan. Apabila dilakukan diluar perkawinan, dia berdosa dan telah melanggar nilai kesucian itu, dia telah berzina, oleh sebab itu si pembuatnya harus dihukum.¹²

¹⁰Fadillah Sabri, 2012, “Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Hukum Pidana Islam dalam Rancangan KUHP”, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Delicti, Vol. IX. No. 1. Januari-Juni 2012, Universitas Andalas, hlm. 42.

¹¹[Pasal 411 KUHP - Cekhukum.com](https://www.cek hukum.com), diakses pada tanggal 12 Februari 2024, pukul 02.48.

¹²Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Kesopanan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 59.

Di dalam Hukum Adat Minangkabau, terdapat ketentuan yang merupakan peraturan tentang sistem peradilan pidana dan acara pidana yang disebut dengan Undang Nan Duo Puluah Hukum Pidana Adat Minangkabau. Undang Nan Duo Puluah terbagi atas Undang Nan Salapan dan Undang Nan Duo Baleh. Adapun yang terkandung di dalam Undang Nan Salapan adalah suatu kejahatan dan kesalahan. Sedangkan Undang Nan Duo Baleh terbagi lagi atas dua bagian yaitu Undang Nan Anam Daulu dan Undang Nan Anam Kudian, yang mana artinya adalah Undang-Undang Enam yang Dahulu dan Undang-Undang Enam yang Kemudian.

Undang Nan Anam Daulu merupakan suatu pembuktian kejahatan secara langsung dalam hal tangkap tangan, sedangkan Undang Nan Anam Kudian merupakan suatu pembuktian kejahatan berdasarkan tanda atau keterangan.¹³ Perbuatan zina dalam Hukum Pidana Adat Minangkabau termasuk dalam salah satu Pasal Undang Nan Salapan yang disebut Sumbang Salah. "Sumbang" merupakan perbuatan yang tidak pantas dalam tata pergaulan masyarakat. Sedangkan "salah" merupakan perbuatan yang termasuk dalam pelanggaran asusila.¹⁴

Pada hari Senin 28 Agustus 2023 penulis melakukan pra penelitian di daerah yang akan di teliti yaitu di Nagari Lingkuang Aua Kabupaten Pasaman Barat tepatnya di daerah Jorong Pasaman Baru, dan didapatkan informasi dari Dt. Rajo Amaik yang merupakan Ninik Mamak di Nagari Lingkuang Aua bahwa telah terjadi perbuatan perzinaan dilakukan oleh sepasang muda-mudi

¹³Hasanddin. "Undang dan Pelembagaan Mahkamah Adat Minangkabau".
[researchgate.net/publication/334278276_Undang_dan_Pelembagaan_Mahkamah_Adat_Minangkabau](https://www.researchgate.net/publication/334278276_Undang_dan_Pelembagaan_Mahkamah_Adat_Minangkabau)
(diakses pada 20 September 2023, pukul 21.19 WIB)

¹⁴Firdausmarbun, 2019, "Undang-Undang NanSalapan",
kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbsumbar/undang-undang-nan-salapan/ (diakses pada 20 September 2023, pukul 20.00 WIB)

pada tahun 2022 berinisial LV (18 tahun) dan RS (17 tahun), kedua muda mudi tersebut dibawa ke rumah Ninik Mamak oleh warga untuk diamankan.

Jalan penyelesaian dalam masalah perzinaan dilakukan dengan musyawarah mufakat yang dilakukan oleh pemuka adat yang ada di Nagari Lingkuang Aua, yaitu Ninik Mamak, Kepala Jorong, Ketua Pemuda disertai Pelaku dan Mamak pelaku. Di Nagari Lingkuang Aua hukum mengenai perbuatan perzinaan mengacu kepada "Undang-Undang Nan Duo Puluah" terdapat dalam "Undang-Undang Nan Salapan" mengenai Sumbang Salah. Berdasarkan hasil mufakat para pemangku adat menerapkan hukuman denda adat berupa uang sebesar RP 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) terhadap kedua pelaku. Kedua pelaku juga diterapkan sanksi dinikahkan apabila sudah cukup umur. Adapun bentuk sanksi yang biasanya dijatuhkan terhadap pelaku delik perzinaan di Nagari Lingkuang Aua yaitu berupa denda adat, dinikahkan, "manguniangan nasi" atau permintaan maaf antara keluarga pelaku dan dibuang sepanjang adat selama waktu tertentu.

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan hukum adat di dalam masyarakat Minangkabau, terdapat peran Ninik Mamak dalam menyelesaikan delik adat yang terjadi di suatu kaum atau nagari, sebagai yang di tuakan dan bertanggung jawab untuk memimpin, membina, dan membimbing anak kemenakan nya agar terhindar dari masalah, terutama masalah perzinaan yang bisa merusak dan mencemari nama baik kaumnya. Namun dalam perkembangannya pada saat ini tidak sedikit perzinaan yang tidak dilaporkan oleh masyarakat sehingga penegakan hukum melalui peradilan adat guna mengembalikan keseimbangan tidak berjalan secara efektif.

Penerapan dari hukum adat di Nagari Lingkuang Aua kian sulit

dilakukan karena kesadaran masyarakat akan norma-norma adat mulai berkurang, serta lembaga adat yang kurang efektif dalam menjalankan perannya sehingga keberadaan hukum pidana adat Minangkabau terutama pemberian saksi adat mulai hilang atau berkurang dalam penerapannya. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di ruang lingkup penerapan pidana adat khususnya mengenai tindak pidana zina, maka penulis tertarik mengangkat masalah dengan judul **“PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ZINA OLEH NINIK MAMAK BERDASARKAN HUKUM ADAT MINANGKABAU DI NAGARI LINGKUANG AUA KABUPATEN PASAMAN BARAT”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penyelesaian Tindak Pidana Zina di Nagari Lingkuang Aua Kabupaten Pasaman Barat?
2. Apa Kendala dalam Penerapan Sanksi Pidana Adat di Nagari Lingkuang Aua Kabupaten Pasaman Barat?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui Penyelesaian Tindak Pidana Zina di Nagari Lingkuang Aua Kabupaten Pasaman Barat
2. Untuk mengetahui Kendala dalam Penerapan Sanksi Pidana Adat di Nagari Lingkuang Aua Kabupaten Pasaman Barat

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai pemahaman dan sumbangan pemikiran kepada pembaca mengenai peran Ninik Mamak pada suatu daerah dalam penyelesaian tindak pidana zina.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menetapkan aturan yang ada di daerah masyarakat hukum adat.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Diharapkan dapat menjadi panduan bagi aparat yang berwenang untuk membantu dalam penyelesaian kasus di daerah masyarakat hukum adat.

c. Bagi Mahasiswa

Diharapkan dapat menambah wawasan ilmu bagi mahasiswa terkait peran Ninik Mamak dalam menyelesaikan tindak pidana zina.

d. Bagi Masyarakat Umum

Diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait peran Ninik Mamak dalam menyelesaikan tindak pidana zina demi kenyamanan masyarakat.

E. Metode Penelitian

Agar tujuan dan manfaat dari penelitian ini dapat tercapai sebagaimana yang telah ditetapkan, maka diperlukan metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melakukan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Manfaat penelitian sosiologis ini dapat mengetahui bagaimana proses hukum itu sendiri dilaksanakan atau bagaimana terlaksananya penegakan hukum tersebut. Pendekatan Penelitian

hukum yang memperoleh datanya dari data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat.¹⁵

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang sifatnya berusaha menggambarkan dan menganalisis objek penelitian mengenai penyelesaian tindak pidana zina oleh Ninik Mamak di Nagari Lingkuang Aua Kabupaten Pasaman Barat

3. Sumber Data

a. Penelitian Pustaka (Library Research)

Penelitian pustaka adalah metode penelitian yang dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur dan tulisan-tulisan yang mempunyai kaitan erat dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini yang dilakukan di, Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Daerah Sumbar dan Perpustakaan Pribadi.

b. Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara peneliti langsung turun ke lapangan dan mengamati secara langsung keadaan di lapangan, serta melakukan wawancara dengan beberapa narasumber untuk mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya.

4. Jenis Data

Sumber data merupakan hal mengenai dari mana data tersebut diperoleh. Apakah diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder). Dalam penelitian ini ketepatan

¹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.24

memilih dan menentukan sumber data yang digunakan akan menentukan keabsahan data yang akan diperoleh.

a. Data primer, yaitu data yang di dapat langsung dari objek penelitian di lapangan (Field Reseach) dengan melakukan observasi dan wawancara di lingkungan tempat dimana penelitian tersebut diadakan, yaitu Di Nagari Lingkuang Aua Kabupaten Pasaman Barat.

b. Data sekunder, yaitu data yang di peroleh dari hasil telaah kepustakaan yang di peroleh dari buku-buku, karya tulis, jurnal, laporan kasus, dan bahan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Untuk mendapatkan data ini penulis membutuhkan bahan hukum berupa:


1) Bahan Hukum Primer, Bahan hukum primer yaitu meliputi peraturan perundang-undangan dibidang hukum pidana. Bahan hukum primer yang berkaitan dengan judul permasalahan ini, antara lain:

a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

c) Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

d) Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil



2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer dapat berupa:

- a) Rancangan peraturan perundang-undangan,
- b) perundang-undangan,
- c) perundang-undangan yang berlaku dan serta bahan yang diperoleh dengan mempelajari pendapat para sarjana,

d) dan hasil penelitian yang dipelajari dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku serta jurnal-jurnal yang berhubungan dengan pokok permasalahan penelitian ini berupa hasil karya ilmiah para sarjana.¹⁶

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa komplementer untuk bahan hukum sekunder, yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.¹⁷

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menganalisa isi data tersebut, serta dokumendokumen resmi serta arsip-arsip yang berkaitan dengan

¹⁶ *Ibid*, hlm. 216.

¹⁷ Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

permasalahan yang diangkat. Studi dokumen meliputi pengambilan data-data atau dokumen-dokumen yang terdapat di lapangan baik berupa berkas maupun dokumen hukum lainnya. .

b. Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan kepada narasumber terkait guna memperoleh informasi yang akurat, dan memuat pokok-pokok yang ditanyakan. Data ini diperoleh secara langsung dari lapangan dengan mewawancarai pihak-pihak yang terkait didalam penulisan. Berdasarkan hal tersebut diatas maka yang akan menjadi responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Daulat yang di Pertuan Parit Batu Nagari Lingkuang Aua Kabupaten Pasaman Barat.
- 2) Ninik Mamak Nagari Lingkuang Aua Kabupaten Pasaman Barat.
- 3) Salah satu warga Nagari Lingkuang Aua Kabupaten Pasaman Barat.

6. Pengolahan dan Analisa Data

Adapun teknik pengolahan data dan analisis data yang telah penulis lakukan dan kumpulkan sebagai berikut:


a. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara Editing merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkasberkas, informasi yang dikumpulkan dengan cara membetulkan memeriksa, dan meneliti data yang diperoleh sehingga menjadi

suatu kumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan suatu acuan akurat di dalam penarikan kesimpulan nantinya.¹⁸

c. Analisa Data Analisis data merupakan penelitian terhadap data yang telah disajikan untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini, dilakukan analisa kualitatif yaitu data yang diperoleh tidak berbentuk angka-angka sehingga tidak perlu merumuskan data statistik melainkan data yang bersifat deskriptif yaitu data yang berbentuk uraian-uraian kalimat dan penjelasan.¹⁹

d. Semua data yang telah dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder diolah secara deskriptif kualitatif, yakni menghubungkan permasalahan yang dikemukakan sebagai teori yang relevan, sehingga diperoleh data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran kata-kata dari apa yang telah diteliti dan telah dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut.



¹⁸ *Ibid*, hlm. 213.

¹⁹ *Ibid*.hlm. 215.